

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu berupa:

1. Akibat Hukum Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris, Dalam pembuktian hakim menyatakan bukti tersebut *de auditu*/ bukti yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga berakibat hukum terhadap diri penggugat, Apabila notaris telah dikenakan sanksi ganti rugi maka berkaitan dengan kedudukan akta, akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, apalagi dengan adanya putusan pengadilan demikian akta tersebut batal demi hukum.
2. Pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu membatalkan akta wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat empat selaku notaris, merupakan akta yang cacat hukum, maka dalam pertimbangan hakim menilai kedua akta tersebut tidak bisa dijadikan bukti dan dinyatakan sebagai bukti *de auditu* karena syarat materil dan formil tidak terpenuhi didalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam UUJN. jadi dengan demikian akta tersebut cacat hukum dan batal demi hukum sesuai dengan amar putusan Pengadilan Perdata no 43/PDT.G/2020/PN.Medan

B. Saran

1. Pada saat akta tersebut dinyatakan terdegradasi oleh Pengadilan, seharusnya notaris melakukan tindakan dengan melaporkan aktanya yang batal ke MPD (Majelis Pengawas Daerah), namun pada kasus ini notaris tidak melaporkan aktanya yang batal, selanjutnya disarankan didalam setiap pembuatan akta notaris harus menghadirkan para pihak jika perlu para pihak tersebut bertanda tangan disaksikan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan notaris maupun para pihak yang berikat.
2. Kepada para pihak yang mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa wasiat agar lebih mengutamakan kekeluargaan dengan jalur mediasi (perdamaian). Penyelesaian sengketa melalui mediasi jauh lebih efektif dan efisien dan dapat mengakhiri sengketa wasiat dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bahkan mengandung berbagai keuntungan baik secara substansi maupun psikologis.

